



PUTUSAN

Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

M. Agus Syahputra bin Ponirin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di Pabrik Kelapa Sawit, tempat kediaman di Jalan M. Yazid Hamta RT 002 RW 001 Suka Damai, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

Susanti binti Sugianto, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan M. Yazid Hamta RT 002 RW 001 Suka Damai, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj, tanggal 21 Agustus 2017, dengan dalil-dalil setelah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/11/III/2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 13 Maret 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Orang tua Termohon di Dusun Pematang Kunyit, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Suka Damai RT 003 RW 001 Kelurahan Simpang Kanan selama dua bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jl. M. Yazid Hamta RT 002 RW 001 Suka Damai Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Lutfia Hakiki binti M. Agus Syahputra, umur satu tahun delapan bulan, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah disaat Pemohon sedang bekerja;
 - b. Termohon suka membohongi Pemohon;
 - c. Termohon setiap kali ditanya oleh Pemohon selalu marah-marah dan tidak terima;
 - d. Termohon sering kali kepergok oleh Pemohon sedang menelpon laki-laki lain masih dimaafkan oleh Pemohon;
7. Bahwa apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu saja meminta untuk berpisah;
 8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2016, ketika Pemohon mengetahui Termohon ketemu dengan laki-laki lain disaat Pemohon tidak di rumah, dan Termohon sedang asik memadu kasih dengan laki-laki lain di rumah, sehingga Pemohon tidak terima dan merasa sakit hati lalu terjadi pertengkaran;
 9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, Termohon pulang ke rumah keluarganya di Suka Damai Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan, sedangkan Pemohon mesih tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang dikontrak, hal ini sudah berjalan satu tahun lima bulan lamanya;
 10. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembalin bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai talaq memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Agus Syahputra bin Ponirin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susanti binti Sugianto) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan telah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.



A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 76/11/III/2015 tertanggal 13 Maret 2015, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **Miswan bin Saiman**, dimana saksi sebagai tetangga Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 200 (dua ratus) meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama M. Agus Syahputra dan Termohon bernama Susanti;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tanggal 5 Mei 2015 di rumah orang tua Pemohon Kecamatan Simpang Kanan;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, dan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa sejak 2 (dua) bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

2. **Jasmin bin Ngatimin**, dimana Saksi sebagai tetangga Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 5 (lima) meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama M. Agus Syahputra dan Termohon bernama Susanti;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Maret 2015 di rumah orang tua Pemohon Kecamatan Simpang Kanan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kepenghuluan Bagan Nibung, Kecamatan Simpang Kanan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, dan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar 2 (dua) kali;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Hari;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 13 Maret 2015 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Miswan bin Saiman dan Saksi Jasmin bin Ngatimin, kedua Saksi adalah tetangga Pemohon, dan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Miswan bin Saiman menerangkan bahwa sejak 2 (dua) bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali, dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Jasmin bin Ngatimin menerangkan bahwa sejak 5 (lima) bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar 2 (dua) kali, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Hari, keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dinilai telah memenuhi materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan para Saksi dan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 5 (satu) bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*azzawwaj al-maksuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ورد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ujt.



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.



3. Memberi izin kepada Pemohon (M. Agus Syahputra bin Ponirin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susanti binti Sugianto) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Drs. Muslim S, S.H., M.A.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Panitera,

Drs. Abd. Hamid.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)